



LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2023

ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA

KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

**SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2023 telah diselesaikan. Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan sebagai pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahunnya.

Asisten deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menyusun dan menyajikan laporan kinerja secara transparan dan akuntabel atas pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2022. Laporan ini memuat informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2023. Secara umum sepanjang tahun 2023 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak asasi Manusia, dan Aparatur Negara berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja ini kiranya dapat memberikan gambaran tentang kinerja yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara pada tahun 2023, menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan, dan tolok ukur untuk menyusun rencana kerja periode berikutnya dalam rangka meningkatkan hasil capaian kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Jakarta, 01 Februari 2024

Asisten Deputi Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, dan Aparatur
Negara



Bambang Poerwono, S.H., LL.M

RINGKASAN EKSEKUTIF

LKj Asdep-2 Polhukam merupakan Laporan Kinerja Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (Asdep-2 Polhukam), yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik dan digunakan untuk mengukur capaian kinerja atas anggaran yang telah dialokasikan, guna menjadi pedoman bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun yang akan datang.

Pada tahun 2023, Asdep-2 Polhukam mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan realisasi sebesar 99,93% atau Rp. 911.422.000,00 (Sembilan sebelas juta empat ratus dua puluh dua ribu).

Dengan total realisasi anggaran tersebut, Asdep-2 Polhukam menghasilkan 51 *output* dan 51 *outcome* pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

1. *Output* pada tahun 2023 (51 rekomendasi) terbagi atas IKU 1 Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah (20 rekomendasi); IKU 2 Persetujuan Presiden terhadap Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam Bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (26 rekomendasi); IKU 3 Alternatif Penyelesaian Masalah atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah yang Mengalami Hambatan (1 rekomendasi); dan IKU 4 Hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah (4 rekomendasi).
2. *Outcome* pada tahun 2023 (51 rekomendasi) terbagi atas IKU 1 Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah (20 rekomendasi); IKU 2 Persetujuan Presiden terhadap Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam Bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (26 rekomendasi); IKU 3 Alternatif Penyelesaian Masalah atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah yang Mengalami Hambatan (1 rekomendasi); dan IKU 4 Hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah (4 rekomendasi).

Output dan *outcome* tersebut dapat dicapai oleh Asdep-2 Polhukam karena melakukan beberapa hal, seperti bekerja lebih efektif dan efisien; memonitor Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP); dan membuat laporan dan kajian terhadap isu aktual di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Namun demikian, dalam mencapai *output* dan *outcome* tersebut juga terdapat beberapa kendala, seperti belum optimalnya koordinasi dan kerja sama, baik antarlembaga pemerintah di tingkat pusat maupun dengan pemerintah daerah ataupun dengan unit kerja lain; belum optimalnya sarana dan prasarana kantor; dan kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi pejabat dan pegawai di Asdep-2 Polhukam. Untuk mengatasi kendala tersebut, Asdep-2 Polhukam melakukan peningkatan komunikasi, kerja sama, koordinasi internal, dan responsif terhadap isu-isu terkait bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan kementerian/Lembaga; memberikan masukan terhadap pembaharuan sarana dan prasarana; dan memberikan masukan terhadap rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan setiap tahunnya.

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR BAGAN	6
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GRAFIK	8
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi	2
C. Gambaran Aspek Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi	4
1. Lingkungan Internal	4
2. Lingkungan Eksternal	5
3. Permasalahan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	6
Tujuan.....	6
Sasaran Strategis	6
Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	7
B. Perjanjian Kinerja	Error! Bookmark not defined.
C. Indikator Kinerja Utama	Error! Bookmark not defined.
1. Indikator Kinerja Utama 1.....	8
2. Indikator Kinerja Utama 2.....	9
3. Indikator Kinerja Utama 3.....	10
4. Indikator Kinerja Utama 4.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja tahun 2023	14
B. Akuntabilitas Keuangan	46
BAB IV PENUTUP	47

A. Kesimpulan	47
1. Keluaran/Output.....	47
2. Anggaran.....	47
B. Langkah Perbaikan	47

Lampiran

DAFTAR BAGAN

Bagan Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
dan Aparatur Negara (per 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023)

4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Sumber Daya Manusia (per 1 Januari 2023-31 Desember 2023)	5
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	15
Tabel 3.1 Target Jumlah Rekomendasi dalam POK Tahun 2023	23
Tabel 3.2 Capaian <i>Output</i> Tahun 2023	24
Tabel 3.3 Capaian <i>Outcome</i> Tahun 2023	24
Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Jumlah <i>Output</i> Rekomendasi Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023	25
Tabel 3.5 Capaian <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara pada Tahun 2023	26
Tabel 3.6 Capaian IKK 1 Tahun 2023	29
Tabel 3.7 Capaian IKK 2 Tahun 2023	39
Tabel 3.8 Capaian IKK 3 Tahun 2023	47
Tabel 3.9 Capaian IKK 4 Tahun 2023	51

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Target dan Jumlah <i>Output</i> Rekomendasi Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023	25
Grafik 3.2 Perbandingan Capaian <i>Output</i> Tahun 2017-2023	27
Grafik 3.3 Capaian IKK 1 Tahun 2023	29
Grafik 3.4 Jumlah Capaian IKK 1 Tahun 2018-2023	30
Grafik 3.5 Capaian IKK 2 Periode Tahun 2023	42
Grafik 3.6 Jumlah Capaian IKK 2 Tahun 2017-2023	43
Grafik 3.7 Jumlah Capaian IKK 3 Tahun 2023	53
Grafik 3.8 Jumlah Capaian IKK 4 Tahun 2023	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diatur bahwa Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan LKj atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi, hingga entitas akuntabilitas kinerja kementerian/kembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) hasil analisis terhadap pengukuran kinerja secara memadai. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. LKj ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Dalam laporan ini, akan disampaikan rencana kinerja dan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (Asdep-2 Polhukam) dalam kurun waktu 1 tahun atau dalam Tahun Anggaran 2023.

B. Gambaran Organisasi

Gambaran organisasi Asdep-2 Polhukam terdapat di dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022.

Berdasarkan peraturan tersebut, Asdep-2 Polhukam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asdep-2 Polhukam menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang mengalami hambatan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep-2 Polhukam tersebut dilaksanakan oleh satuan kerja yang terdiri dari:

- a. Bidang Hukum;
- b. Bidang Hak Asasi Manusia;
- c. Bidang Aparatur Negara; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagan Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
dan Aparatur Negara**



SDM yang dimiliki Asdep-2 Polhukam per 31 Desember 2023 berjumlah 16 orang, dengan komposisi sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia Asdep-2 Polhukam
(Per 31 Desember 2023)

Pangkat		Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin			
Gol.	Jml	Nama Jabatan	Jml	Tingkat				Jml	Jenis		Jml
				S3	S2	S1	D3/SLTA		P	L	
IV/c	1	Asisten Deputi	1	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/b	2	Kepala Bidang	3	-	2	-	-	2	2	-	2
IV/a	1			-	1	-	-	1	-	1	1
III/d	4	Kepala Subbidang	6	-	2	-	-	2	1	1	2
				-	-	2	-	2	2	-	2
III/c	2			-	2	-	-	2	2	-	2
III/b	4	Analisis	6	-	2	2	-	4	2	2	4
III/a	2			-	-	2	-	2	1	1	2
Jml	16		16	-	10	6	-	16	11	5	16

SDM Asdep-2 Polhukam telah memadai secara kuantitas dan kualitas. Setiap Kepala Subbidang telah memiliki Analisis sehingga pekerjaan dapat terdistribusikan dengan baik. Selain itu, SDM Asdep-2 Polhukam juga sudah memiliki kompetensi pendidikan yang mencukupi dan telah mengikuti pelatihan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

C. Gambaran Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep-2 Polhukam menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Faktor pendukung dan penghambat tersebut, antara lain:

1. Lingkungan Internal

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi internal dapat diperoleh kekuatan, kelemahan, dan potensi Asdep-2 Polhukam, yaitu:

- a. Kekuatan organisasi:
 - 1) Tingginya integritas dan motivasi kerja pegawai;
 - 2) Kuatnya solidaritas dan kerja sama antarpegawai; dan
 - 3) Besarnya supervisi atasan kepada bawahan.
- b. Kelemahan organisasi:
 - 1) Kurangnya data dan informasi yang berkaitan dengan substansi pekerjaan;
 - 2) Kurangnya sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelaksanaan pekerjaan; dan

- 3) Kurangnya koordinasi antarunit kerja.
- c. Potensi organisasi:
- 1) Masih dapat dikembangkannya kompetensi pegawai melalui pelatihan;
 - 2) Masih dapat diperkuatnya solidaritas dan koordinasi; dan
 - 3) Masih dapat ditingkatkannya komitmen untuk bekerja dengan lebih giat.

2. Lingkungan Eksternal

Beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran, diantaranya perkembangan politik, ekonomi, dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Asdep-2 Polhukam, antara lain:

- a. Peluang organisasi:
- 1) Terdapat landasan hukum organisasi yang kuat;
 - 2) Didukung dengan pengembangan *e-government*; dan
 - 3) Didukung dengan penerapan *good governance*.
- b. Ancaman organisasi:
- 1) Seringnya masuk pekerjaan yang bukan termasuk tugas pokok dan fungsinya; dan
 - 2) Belum optimalnya koordinasi antarunit kerja, termasuk koordinasi dengan kementerian/lembaga.

3. Permasalahan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa aspek permasalahan yang akan dihadapi oleh Asdep-2 Polhukam pada tahun yang akan datang, diantaranya:

- a. Aspek Ketatalaksanaan
- Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama, baik di tataran pemerintah pusat atau daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan Lembaga Kepresidenan.
- b. Aspek SDM
- Perlu ditingkatkannya kualitas dan kuantitas SDM untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja.
- c. Aspek Sarana dan Prasarana
- Belum terintegrasinya sistem informasi dan kurangnya sarana dan prasarana kantor, termasuk *software* dan aplikasi dalam menunjang kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja dilakukan agar seluruh aktivitas organisasi dapat dikendalikan. Dengan adanya perencanaan kinerja yang jelas maka suatu organisasi dapat menghadapi dan mengelola potensi, peluang, dan kendala untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pada umumnya, rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja. Rencana tersebut diperlukan sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi.

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan pada awal tahun 2023 dengan menggunakan informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Tujuan

Pada Tahun 2023, Asdep-2 Polhukam merumuskan Tujuan, yaitu “Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah, peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet”. Tujuan tersebut merupakan turunan dari Tujuan Strategis Sekretariat Kabinet. Berdasarkan tujuan tersebut, Asdep-2 Polhukam menetapkan sasaran tujuan, yaitu “*Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah dan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dibidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara*” dengan indikator tujuannya “*Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah dan persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas*”.

Peningkatan kualitas tecermin dari peningkatan target masing-masing Indikator Tujuan dari setiap Tujuan Strategis Sekretariat Kabinet. Untuk masing-masing tahun pada Tujuan I, II, dan III ditetapkan minimal target capaian kinerja sebesar 96% dan ditargetkan terus meningkat sampai 100% pada akhir tahun jangka waktu Renstra.

Sasaran Strategis

Pada Tahun 2023 Asdep-2 Polhukam menetapkan 2 Sasaran Strategis, yaitu:

1. Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Rancangan Rekomendasi yang berkualitas adalah usulan rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan melalui *desk study* (kajian), analisis, pemantauan dan evaluasi, forum diskusi, rapat koordinasi, serta penyusunan *policy paper/policy recommendation* yang disampaikan kepada Deputi

dan/atau Sekretaris Kabinet. Rekomendasi dimaksud yang apabila disetujui akan disampaikan kepada Presiden dan/atau instansi terkait, serta dapat dimanfaatkan oleh Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet dalam pengambilan keputusan.

Pengertian disetujui adalah usulan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam disetujui untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden guna dijadikan bahan/sumber informasi untuk pengambilan kebijakan/keputusan atau usulan rekomendasi tersebut disetujui untuk tidak perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, tetapi dimanfaatkan menjadi bahan informasi bagi Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan apabila diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (tanpa perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden).

Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet adalah (i) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta (ii) pemantauan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan cara menentukan strategi pencapaian yang dijabarkan melalui kegiatan. Pada tahun 2023, Asdep-2 Polhukam memiliki 2 Kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan (6401); dan
- 2) Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (6402).

Kedua Kegiatan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 4 Sub Kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan program pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- 2) Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- 3) Penyusunan rancangan rekomendasi atas alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
- 4) Penyusunan rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

B. Indikator Kinerja Utama

Pada Tahun 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep-2 Polhukam adalah:

Tabel 2.2
IKU Asdep-2 Polhukam Tahun 2023

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	96%
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	96%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	96%
	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	96%

1. IKU 1: Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

IKU 1 mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Target persentase IKU 1 ditetapkan sebesar 96%.

Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika. Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman pegawai atas isu yang berkembang di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Rumusan IKU 1 memperlihatkan bahwa rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas adalah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh Presiden atau menteri/kepala lembaga. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan adalah:

1. Rekomendasi digunakan oleh Presiden atau menteri/kepala lembaga sebagai bahan kebijakan pemerintah, yang dibuktikan dengan adanya arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat oleh Sekretariat Kabinet;
2. Rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa Presiden menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan *tracing* terhadap nomor tanda terima serta disposisi atas memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden.
3. Rekomendasi digunakan oleh menteri/kepala lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah, yang dibuktikan melalui dokumen undangan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga atau memorandum notulen hasil rapat, yang menggambarkan gagasan dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan.
4. Rekomendasi diterima menteri/kepala lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan pemantauan terhadap surat keluar Sekretariat Kabinet.

2. IKU 2: Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

IKU 2 digunakan untuk mengukur ketercapaian kualitas rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, sebagai pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Target persentase IKU 2 ditetapkan sebesar 96%.

Dalam rangka memberikan rekomendasi, Asdep-2 Polhukam melakukan analisis terhadap substansi peraturan menteri/kepala lembaga untuk melihat secara menyeluruh kebijakan kementerian/lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Terkadang sebagian program atau kebijakan yang akan dijalankan oleh menteri/kepala lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam Sidang Kabinet, terutama untuk kebijakan yang bersifat lintas sektor dan berdampak pada masyarakat luas.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklanjuti, yaitu:

- a. Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet, berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga, dapat disetujui oleh Presiden.

- b. Rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan menteri/kepala lembaga berupa usulan perubahan, dapat ditindaklanjuti oleh menteri/kepala lembaga.

3. IKU 3: Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara sangat mungkin menghadapi masalah dalam pelaksanaannya, seperti kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum. Permasalahan tersebut mengakibatkan kebijakan dan program pemerintah menjadi terhambat atau mengalami *bottlenecking*.

Apabila terjadi *bottlenecking*, Asdep-2 Polhukam berupaya untuk membantu dan memfasilitasi pengoordinasian alternatif penyelesaian masalah yang dapat ditempuh. Asdep-2 Polhukam dapat melakukan *debottlenecking* dengan melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang terkait dengan permasalahan. Target presentase IKU 3 ditetapkan sebesar 96%.

IKU 3 mengukur kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah berupa alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan.

Kriteria yang digunakan adalah apabila alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Sekretariat Kabinet telah digunakan sebagai dasar bertindak bagi Presiden atau menteri/kepala lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

4. IKU 4: Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

IKU 4 atau *output* kedua dari pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh Asdep-2 Polhukam adalah hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Target presentase IKU 4 ditetapkan sebesar 96%.

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian bertujuan untuk memastikan agar kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan, yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Indikator kedua sasaran strategis II mengukur keberhasilan kinerja sasaran dengan *outcome* berupa hasil laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti, dalam rangka pelaksanaan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian telah ditindaklanjuti adalah rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (*feedback*) atau dasar pemberian sanksi oleh Presiden dan/atau menteri/kepala lembaga dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Asdep-2 Polhukam merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan	%	96	Rp625.983.000
		2. Persentase rekomendasi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti di bidang hukum, hak	%	96	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
		asasi manusia, dan aparaturnegara.			
"2.	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti 2. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparaturnegara. 	<p>%</p> <p>%</p>	<p>96</p> <p>96</p>	Rp374.017.000
3.	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara. 2. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara 	%	90	B (5-8 kali revisi)

Renstra Tahun 2020-2024 dimulai dari target 90% dan untuk tahun 2023 targetnya adalah 96%. Hal ini berbeda dengan Renstra 5 tahun sebelumnya yang menargetkan capaian target kinerja 100% untuk masing-masing tahun. Pada Renstra Tahun 2020-2024 Sekretariat Kabinet menghendaki agar capaian kinerja tersebut merupakan capaian kinerja *outcome* yang benar-benar berdampak signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan atau pada kehidupan masyarakat.

Perubahan tersebut merupakan paradigma baru bagi Sekretariat Kabinet dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% menjadi paling sedikit 96% bukanlah suatu penurunan target, melainkan perubahan cara penghitungan. Semula penghitungan “*outcome* rasa *output*” menjadi “*outcome* rasa *impact*”. Target kinerja minimal 96% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja tahun 2023

Pada Tahun 2023, Asdep-2 Polhukam telah menetapkan 2 Sasaran Strategis, yaitu:

1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Rincian *Output/RO* 1); dan
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Rincian *Output/RO* 2).

Berdasarkan kedua Sasaran Strategis tersebut, Asdep-2 Polhukam memiliki 4 IKU, yaitu:

1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang dimanfaatkan;
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang dimanfaatkan;
3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti; dan
4. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti.

Capaian kinerja Asdep-2 Polhukam pada Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar *Dashboard* SIKT, sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Layar Dashboard SIKT Tahun 2023
Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara

LKj Tahun 2023 Asdep-2 Polhukam

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA					TARGET ANGGARAN			
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN OUTCOME	AKSI	TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan Rumus 1	TW1	96%	7	0	7	7	100%	100%	104.17%		TW1	0	0
		TW2	96%	11	0	11	11	100%	100%	104.17%		TW2	0	0
		TW3	96%	15	0	15	15	100%	100%	104.17%		TW3	0	0
		TW4	96%	0	0	20	20	100%	0%	104.17%		TW4	625,983,000	0
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/kepala lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan Rumus 1	TW1	96%	8	0	8	8	100%	100%	104.17%				
		TW2	96%	11	0	11	11	100%	100%	104.17%				
		TW3	96%	22	0	22	22	100%	100%	104.17%				
		TW4	96%	0	0	26	26	100%	0%	104.17%				
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan Rumus 1	TW1	96%	0	0	0	0	0%	0%	0%		TW1	0	0
		TW2	96%	0	0	0	0	0%	0%	0%		TW2	0	0
		TW3	96%	0	0	0	0	0%	0%	0%		TW3	0	0
		TW4	96%	0	0	1	1	100%	0%	104.17%		TW4	374,017,000	0
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan Rumus 1	TW1	96%	0	0	0	0	0%	0%	0%				
		TW2	96%	2	0	2	2	100%	100%	104.17%				
		TW3	96%	3	0	3	3	100%	100%	104.17%				
		TW4	96%	0	0	4	4	100%	0%	104.17%				
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Rumus 2	TW1	100%	2	0	0	0	0%	0%	0%		TW1	0	0
		TW2	100%	4	0	0	0	0%	0%	0%		TW2	0	0
		TW3	100%	6	0	1	1	0%	183.33%	0%		TW3	0	0
		TW4	100%	8	0	2	2	0%	175%	0%		TW4	0	0
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Rumus 3	TW1	15%	455,711,000	68,356,650	82,597,908	82,597,908	18.12%	18.12%	120.80%				
		TW2	50%	455,711,000	227,885,500	124,731,690	124,731,690	27.37%	27.37%	54.74%				
		TW3	70%	455,711,000	0	377,394,736	377,394,736	82.81%	82.81%	118.30%				
		TW4	90%	455,711,000	0	455,373,768	455,373,768	99.92%	99.92%	111.02%				

Adapun target jumlah rekomendasi yang ditetapkan oleh Asdep-2 Polhukam pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target Jumlah Rekomendasi dalam POK Tahun 2023

No.	Rekomendasi	Target
	Rekomendasi yang asberkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	51
1.	Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.	20

No.	Rekomendasi	Target
Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara		51
2.	Rekomendasi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.	26
3.	Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.	1
4.	Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.	4

Pada Tahun 2023, Asdep-2 Polhukam telah menetapkan target rancangan rekomendasi kebijakan pada Dokumen Renja dan POK Asdep-2 Polhukam Tahun 2023 sebanyak 51 rancangan rekomendasi, dengan rincian:

1. 20 Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
2. 26 Rancangan rekomendasi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
3. 1 Rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
4. 4 Rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Terhadap target tersebut, Asdep-2 Polhukam berhasil memenuhi capaian kinerja yang ditargetkan dengan menghasilkan 51 dokumen atau mencapai 100% dari jumlah output dan outcome yang ditentukan dalam RAB Tahun 2023. Dengan demikian, capaian kinerja Asdep-2 Polhukam memuaskan, terlebih apabila efek pandemi Covid-19 yang masih terasa hingga akhir Tahun 2023.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2023

IKU dan Jumlah Rekomendasi		Persentase
IKU 1	20 Rekomendasi	100%
IKU 2	26 Rekomendasi	100%
IKU 3	1 Rekomendasi	100%
IKU 4	4 Rekomendasi	100%
Total	51 Rekomendasi	100%

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Asdep-2 Polhukam pada tahun sebelumnya diperoleh perbandingan sebagai berikut:


1. Pada Tahun 2019 Asdep-2 Polhukam menghasilkan 260 dokumen atau 86,67% dari jumlah *output* yang ditargetkan (300 dokumen).
2. Pada Tahun 2020 Asdep-2 Polhukam menghasilkan 236 dokumen atau 127,57% dari jumlah *output* yang ditargetkan (185 dokumen).
3. Pada Tahun 2021 Asdep-2 Polhukam menghasilkan 92 dokumen atau 176,92% dari jumlah *output* yang ditargetkan (52 dokumen).
4. Pada Tahun 2022 Asdep-2 Polhukam menghasilkan 51 Dokumen atau 89,47% jumlah *output* yang ditargetkan (57 dokumen).
5. Pada Tahun 2023 Asdep-2 Polhukam menghasilkan 51 Dokumen atau 100% dari jumlah *output* yang ditargetkan (51 dokumen).

Secara keseluruhan, target kinerja Asdep-2 Polhukam pada Tahun 2023 tercapai dengan baik. Hal ini karena capaian kinerja tersebut adalah capaian kinerja *outcome* yang berdampak signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan atau kehidupan masyarakat.

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Jumlah *Output*

No.	Tahun	Target	Output	Persentase
1.	2019	300	260	86,67%
2.	2020	185	236	127,57%
3.	2021	52	92	176,92%
4.	2022	57	51	89,47%
5.	2023	51	51	100%

Grafik 3.1
Perbandingan Target dan Jumlah *Output* Rekomendasi Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023




Sedangkan untuk capaian (jumlah rekomendasi yang disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga) untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Output dan Outcome Asdep-2 Polhukam Tahun 2023

Rincian Output	Target Output	Target Outcome (%)	Capaian Output	Capaian Outcome	Capaian Outcome dan Output (%)	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$\{(5)/(4)\} * 100$	$\{(6)/(3)\} * 100$
IKU 1	20	96%	20	20	100%	104%
IKU 2	26	96%	26	26	100%	104%
IKU 3	1	96%	1	1	100%	104%
IKU 4	4	96%	4	4	100%	104%
TOTAL	51	96%	51	51	100%	104%

Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, 2020, Tahun 2021, dan tahun 2022 terjadi penurunan capaian rekomendasi di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (*output* secara total) penurunan tersebut terjadi disebabkan tahun 2022 fokus pemerintah masih pada sektor pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya Ibu Kota Nusantara, sehingga untuk sektor hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara cenderung mengalami penurunan dalam pencapaian output. Namun demikian capaian pada tahun 2023 mencapai target yang ditentukan.

Grafik 3.2
Perbandingan Capaian Output Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023



Pada grafik di atas terlihat bahwa realisasi serta capaian *output* dari Asdep-2 Polhukam selama 5 tahun terakhir berfluktuasi. Meskipun demikian, realisasi yang berfluktuasi tersebut masih menunjukkan tren yang positif mengingat target dokumen atau rekomendasi setiap tahunnya selalu dicapai oleh Asdep-2 Polhukam hingga sama dengan 100%.

Analisis hasil capaian untuk masing-masing indikator sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan target ditetapkan 96% dan realisasi 100%. Oleh karena itu, capaiannya adalah sebesar 104%.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, Asdep-2 Polhukam telah menyusun 51 rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Deputy naik kepada Sekretaris Kabinet dan seluruh rekomendasi tersebut telah disetujui Seskab untuk disampaikan kepada Presiden atau K/L. Sehingga capaian atas indikator sasaran ini adalah 104% atau masuk dalam kategori baik.

Kegiatan penyusunan rekomendasi atas rencana dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara dalam kurun waktu tersebut telah mencapai 51 rekomendasi dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya adalah kegiatan menghadiri FGD, pengumpulan data dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan, penyusunan kajian di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dapat diambil sebagai bahan penyusunan rekomendasi tersebut.

Mengingat sejak tahun 2020 sampai tahun 2022, Indonesia dilanda pandemi COVID-19, maka beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Asdep-2 Polhukam khususnya pada semester pertama dilakukan dengan webinar/daring. Beberapa rekomendasi IKK 1 yang telah dihasilkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Laporan Kinerja Tahun 2022 ini.

Tabel 3.6
Capaian IKK 1 Tahun 2023

IKK	Target	Output	Naik Ke Presiden/K/L
IKK 1	96%	20	20

Grafik 3.3
Capaian IKK 1 Tahun 2023



Grafik 3.4
Jumlah Capaian IKK 1 Tahun 2019-2023



Dapat kami sampaikan bahwa untuk IKK 1 di Tahun 2023, dari 20 rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, sebanyak 20 rekomendasi juga disampaikan kepada Presiden atau kementerian/lembaga. Secara keseluruhan sesuai dengan pengertian disetujui di atas maka seluruh rekomendasi yang telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (20 rekomendasi) dikatakan disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk diteruskan kepada Presiden dan disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk perlu diteruskan kepada Presiden dan digunakan/dimanfaatkan oleh Presiden dalam pengambilan keputusan atas permasalahan/laporan/isu tersebut.

Adapun rekomendasi dari IKU 1, antara lain:

- IKK 1: Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program Pemerintah**

a. **Penyelenggaraan Rapat Internal terkait Indeks Persepsi Korupsi**

Rapat Internal ini diselenggarakan untuk membahas Indeks Persepsi Korupsi/*Corruption Perception Index* (IPK/CPI) Indonesia Tahun 2022 yang telah dikeluarkan oleh *Transparency International* (TI) bersama *Transparency International Indonesia* (TII) pada tanggal 31 Januari 2023, dengan tema “Korupsi, Konflik dan Keamanan”. Dalam Rapat Internal ini Pemerintah perlu membahas langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk memperbaiki nilai dan peringkat IPK Indonesia pada Tahun 2023, termasuk dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.



Gambar 1.

Surat Sekretaris Kabinet kepada K/L terkait perihal Undangan Rapat Internal mengenai Indeks Persepsi Korupsi.

b. **Persetujuan Presiden atas Permohonan Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Presiden menerima surat permohonan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang. Pembangunan kedua kantor tersebut disetujui atau diberikan izin persetujuan pembangunannya karena diperuntukkan bagi pelayanan masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan keimigrasian, sehingga menjadi sesuai dan selaras dengan Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet tanggal 3 Desember 2014 dan Surat Menteri Keuangan tanggal 16 Desember 2014.



Gambar 2.

Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Hukum dan HAM perihal Persetujuan Presiden atas Permohonan Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

c. Penyelenggaraan Rapat Internal terkait Kebijakan *Golden Visa*

Rapat Internal bertujuan untuk membahas perkembangan atas rencana penerapan kebijakan *Golden Visa* sebagai tindak lanjut terhadap Arahan Presiden yang disampaikan pada Rapat Terbatas tanggal 9 September 2022, Rapat Internal tanggal 26 Desember 2022, dan Rapat Internal tanggal 29 Mei 2023, yang pada intinya menyampaikan agar kementerian/lembaga terkait segera melakukan elaborasi terhadap hal yang terkait dengan rencana penerapan kebijakan *Golden Visa* pada pertengahan Juni 2023. Dalam Rapat Internal ini Pemerintah membahas langkah konkret yang akan ditempuh selanjutnya setelah peraturan perundang-undangan yang terkait (Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, dan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan) ditetapkan.



Gambar 3.

Surat Sekretaris Kabinet kepada K/L terkait perihal Undangan Rapat Internal mengenai Kebijakan Bebas Visa.

d. **Laporan Hasil Peninjauan Perkembangan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan di Pulau Nusakambangan**

Guna mengatasi masalah overkapasitas Lapas, Presiden memerintahkan pembangunan 5 Lapas baru di Pulau Nusakambangan. Untuk menindaklanjuti Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 22 Mei 2018 tersebut, Asdep-2 Polhukam telah melaksanakan kegiatan pemantauan ke Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 6 s.d. 8 Desember 2023 untuk meninjau perkembangan pembangunan 5 lapas di Pulau Nusakambangan, yaitu:

- 1) Lapas Kelas IIA Nirbaya dengan kategori *Minimum Security*;
- 2) Lapas Kumbang dengan kategori *Minimum Security*;
- 3) Lapas Kelas IIA Ngaseman dengan kategori *Maximum Security*;
- 4) Lapas Kelas IIA Gladakan dengan kategori *Maximum Security*; dan
- 5) Lapas Kelas IIA Karanganyar dengan kategori *Supermaximum Security*.

Hasilnya, Menteri Hukum dan HAM dhi. Dirjen Pemasarakatan telah melaksanakan Arahan Presiden dengan baik, sebab kelima Lapas tersebut telah dibangun dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang sesuai standar, serta didukung oleh sistem pengamanan yang berbasis teknologi (terdapat CCTV, *control room*, dan alat X-Ray). Namun demikian, pelaksanaan fungsi pemasarakatan di Pulau Nusakambangan masih terkendala, yaitu:

- 1) Belum jelasnya wewenang pengelolaan dan pemanfaatan Pulau Nusakambangan, sebab Pulau Nusakambangan masih digunakan oleh beberapa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan

- 2) Kurangnya pengawasan terhadap lalu-lintas keluar masuk orang dari dan ke Pulau Nusakambangan, sebagai akibat dari terbukanya akses melalui Pangandaran.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Kemenkumham sebenarnya telah melakukan upaya dan langkah pengamanan, yaitu mengusulkan Pulau Nusakambangan sebagai wilayah khusus pemasyarakatan; membuat kajian mengenai rencana pembentukan Otorita Khusus Pemasyarakatan; dan merencanakan pembangunan lapas tambahan di wilayah ujung timur dan ujung barat Pulau Nusakambangan.



Gambar 4.

Kegiatan Peninjauan di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

e. **Penyampaian masukan atas Rekomendasi *Universal Periodic Review* Ke-4 Indonesia**

Kegiatan *The 41st Session of the Universal Periodic Review (UPR) Working Group* Siklus ke-4 telah dilaksanakan pada tanggal 9 dan 11 November 2022 di Kantor PBB Jenewa, Swiss, yang menghasilkan 269 rekomendasi dari 108 Negara Anggota PBB.

Posisi sementara Pemri terhadap rekomendasi tersebut adalah “menerima” 201 rekomendasi, “menerima sebagian” 19 rekomendasi, dan “mencatat” 49 rekomendasi, dengan didasarkan pada pertimbangan: (i) keselarasan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta haluan kebijakan pemerintah; (ii) program prioritas pembangunan nasional; (iii) konteks sosial, politik, dan adat istiadat; dan (iv) posisi terakhir Pemri terkait isu serupa pada UPR Siklus ke-3 Tahun 2017.

Pemenuhan hak asasi manusia adalah pekerjaan jangka panjang yang berkesinambungan menyesuaikan kebutuhan dan kepatuhan di dalam negeri, sehingga tidak ada kewajiban bagi Pemri untuk mengadopsi sebanyak mungkin rekomendasi sekaligus dalam satu siklus UPR semata-mata karena dorongan atau tren global. Terhadap hal tersebut tersebut, dapat kami sampaikan bahwa:

- a. Kemenlu mengirimkan hasil posisi sementara Pemri terhadap rekomendasi tersebut dan meminta Setkab untuk memberikan masukan terhadap hasil-hasil rekomendasi.

- b. Terhadap hal tersebut, Setkab menyampaikan masukan yang berbeda dengan Kemenlu atas rekomendasi Nomor 9, 12, dan 13 terkait Ratifikasi *Optional Protocol against Torture and Other Cruel* (OPCAT) dan Nomor 128 tentang pemberian kompensasi dan rehabilitasi kepada korban tindak pidana perdagangan orang disertai pertimbangan substansi dan redaksional.
- c. Setelahnya Kemenlu mengirimkan hasil tabulasi final posisi Pemri atas rekomendasi UPR kepada kementerian/lembaga sebelum disampaikan Menlu kepada DHAM PBB (setelah mendapatkan persetujuan Menkumham) pada tanggal 13 Februari 2023.

Asdep-2 Polhukam menyampaikan masukan posisi Setkab tersebut melalui surat yang disampaikan kepada Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu.



Gambar 5.

Surat Asisten Deputy Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara kepada Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri tentang Penyampaian Masukan atas Rekomendasi Universal Periodic Review Ke-4 Indonesia.

f. **Rapat Koordinasi Persiapan *Kick Off Meeting* Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat**

Sehubungan dengan dibentuknya Tim PPHAM, K/L terkait menyatakan dukungan dan kesiapan untuk menyukseskan penyelenggaraan *Kick Off Meeting* dengan menyediakan program yang akan diberikan kepada korban/perwakilan korban.

Adapun bentuk program tersebut antara lain pemberian bibit tanaman dan hewan ternak sapi, serta alat pertanian *hand tractor* (Kementan); bantuan sosial (Kemensos); beasiswa (Kemendikbudristek); jaminan kesehatan prioritas (Kemenkes); *Golden Visa* atau *Second-Home Visa* (Kemenkumham); renovasi rumah dan maket *living park* (Kemen PUPR); dan beberapa kali pelatihan (Kemenaker dan Kemen KUKM).

Selain itu, Kemenko Polhukam telah menyelenggarakan 2 kali rapat koordinasi terkait persiapan *Kick Off Meeting* Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat, yaitu pada tanggal 15 dan 16 Juni 2023. Kegiatan *kick off meeting* diselenggarakan di Kabupaten Pidie, Aceh, pada tanggal 27 Juni 2023, yang dihadiri oleh Presiden. Kegiatan ini mengundang duta besar/perwakilan dari 18 negara (10 negara ASEAN,

Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Jepang, Inggris, Norwegia, Jerman, dan Swedia) dan 3 organisasi internasional (Sekjen ASEAN, UN Coordinator Office di Jakarta, *International Red Cross Community*).



Gambar 6.

Rapat Persiapan Kick-Off Meeting Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

g. **Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) melalui surat Nomor: 30767/MPK.A/LK.01.00/2023 tanggal 11 September 2023, menyampaikan permohonan izin kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet untuk membangun 4 Gedung Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu Kantor Bahasa Provinsi (KBP) Banten; KBP Maluku Utara; KBP Kepulauan Bangka Belitung; dan KBP Bengkulu, karena gedung yang saat ini digunakan oleh ke-4 UPT tersebut bukan merupakan gedung milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, melainkan gedung pinjaman.

Kemendikbudristek berpandangan bahwa kondisi *existing* bangunan tersebut tidak cukup memadai sebagai tempat beraktivitas bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, dengan mempertimbangkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian/Lembaga, Mendikbudristek mengusulkan pengadaan gedung-gedung kantor baru dengan menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Presiden disertai dokumen pendukung persyaratan.

Terhadap usulan tersebut, telah dilakukan pembahasan dalam rapat bersama pengusul yang ditindaklanjuti dengan penyampaian saran rekomendasi kepada Presiden terkait pembangunan Gedung Kantor Bahasa Provinsi di Banten, Maluku Utara, Bangka Belitung, dan Bengkulu.



Gambar 7.

Tangkapan Layar Rapat Koordinasi terkait Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

h. Persetujuan Presiden atas Permohonan Izin Pembukaan Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan

Ketua MA menyampaikan kepada Presiden permohonan izin pembangunan 17 gedung kantor pengadilan, dan diantaranya terdapat usulan 5 pengadilan yang telah melengkapi dokumen yang diisyaratkan, yaitu asetnya telah masuk dalam RKBMN; analisis pembiayaan Kementerian PUPR; desain Gedung; dan foto kondisi kantor serta lahan.

Permohonan tersebut diajukan karena kondisi fasilitas gedung kantor pengadilan yang ada sudah tidak dapat mendukung pelayanan publik secara memadai. Selain itu, letak dan akses menuju kantor pengadilan dimaksud terbatas, sehingga akses masyarakat juga terbatas.

Setkab mencatat bahwa Ketua MA telah 3 kali menyampaikan permohonan pembangunan gedung kantor Pengadilan Militer III-19 Jayapura (Dilmil Jayapura). Setkab juga berpendapat bahwa pengadilan merupakan entitas di lingkungan MA yang melaksanakan pelayanan publik terkait dengan akses bagi pencari keadilan yang perlu didukung keberadaannya, sehingga permohonan pembangunan Gedung Kantor Dilmil Jayapura, PA Temanggung, PA Kuningan, PA Tuban, dan PT TUN Medan, dapat disetujui Presiden dengan pertimbangan telah memenuhi syarat administrasi dan keadaan *existing* yang mendesak untuk diberikan persetujuan.



*Surat Sekretaris Kabinet kepada Ketua Mahkamah Agung RI perihal
Persetujuan Presiden atas Permohonan Izin Pembukaan Moratorium
Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan*

i. Persetujuan Presiden atas Permohonan Pembangunan Gedung Kantor Unit Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

Presiden menerima surat permohonan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara perihal Permohonan Izin Pembangunan Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN. Pembangunan Kantor Pelayanan Kepegawaian UPT Gorontalo dan UPT Mataram perlu disetujui atau diberikan izin persetujuan pembangunannya. Hal ini karena pembangunan 2 gedung kantor tersebut diperuntukkan bagi pelayanan masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan kepegawaian dalam fasilitasi kompetensi pegawai, dan seleksi calon pegawai berbasis teknologi informasi, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan Arahkan Presiden dalam Sidang Kabinet tanggal 3 Desember 2014 dan Surat Menteri Keuangan tanggal 16 Desember 2014.



Gambar 9.
Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara perihal Persetujuan Presiden atas Permohonan Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet


Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, Asdep-2 Polhukam telah menyusun 26 (dua puluh enam) rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden atau K/L dengan target ditetapkan 96% dan realisasi 100%, sehingga capaian atas indikator sasaran ini adalah 104% atau masuk dalam kategori baik.

Pada tahun 2023, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dilakukan dengan webinar/daring, rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mendapatkan bahan/data/informasi yang diperlukan, mengadakan *Forum Group Discussion/FGD* sebagai bahan penyusunan rekomendasi tersebut. Beberapa rekomendasi IKK 2 yang telah dihasilkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Laporan Kinerja Tahun 2023 ini.


Tabel 3.7
Capaian IKK 2 Tahun 2023

IKK	Target	Output	Naik ke Presiden/K/L
IKK 2	96%	26	26

Grafik 3.5
Capaian IKK 2 Tahun 2023



Grafik 3.6
Jumlah Capaian IKK 2 Tahun 2019-2022



Penurunan capaian di atas dari Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 tidaklah menggambarkan penurunan kinerja, hal tersebut terjadi karena usulan rancangan yang dimintakan ijin prakarsa dan substansi yang diajukan oleh instansi pengusul kepada Presiden mengalami kenaikan namun banyak usulan rancangan peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang tidak perlu mendapatkan persetujuan Presiden (jumlah sangat tergantung pada usulan dari instansi pemrakarsa suatu rancangan).

Adapun beberapa rekomendasi dari IKU 2, antara lain:

2. IKK 2: Rancangan Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam Bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang Perlu Mendapatkan Persetujuan Presiden

a. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Menkumham menyampaikan permohonan kepada Presiden atas persetujuan RPermenkumham tentang Pencabutan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Menkumham menyampaikan bahwa Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 sudah tidak relevan lagi dengan kebijakan Pemerintah melalui regulasi yang ditetapkan oleh Satgas Penanganan *Covid-19* tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi *Covid-19*, dimana saat ini sudah tidak ada kewajiban membawa hasil RT-PCR negatif *Covid-19* yang masih berlaku.

Selain itu, terdapat pertimbangan bahwa pengaturan mengenai penghentian sementara pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan juga sudah tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang saat ini telah menerapkan *Electronic Visa Arrival/E-VoA* dan Bebas Visa Kunjungan dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan. Terhadap pertimbangan tersebut, RPermenkumham dimaksud perlu mendapatkan persetujuan Presiden karena memenuhi kriteria berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.



Gambar 10.

Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Hukum dan HAM Perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

b. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan

Menteri Hukum dan HAM menyampaikan permohonan persetujuan atas Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan, yang dimaksudkan untuk mengatur tata cara pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien.

Selain itu, Pembentukan RPermenkumham dimaksud merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 38 ayat (5) PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. RPermenkumham dimaksud perlu mendapatkan persetujuan Presiden karena memenuhi kriteria berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.



Sehubungan dengan surat Saudara kepada Presiden RI Nomor: M.HH-PP.01.03-35 tanggal 3 Agustus 2023 perihal Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, bersama ini kami sampaikan bahwa Presiden dapat menyetujui Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dimaksud.

Untuk selanjutnya, Saudara dapat menetapkan dan mengundang Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyosialisasikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut kepada kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan:
Yth. Presiden RI (sebagai laporan).

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110

Gambar 11.

Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Hukum dan HAM Perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan

c. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pemenuhan Hak Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme

Pembentukan RPerLPSK dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya pemenuhan hak bagi korban tindak pidana terorisme, sesuai dengan mandat dari PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

RPerLPSK tersebut pada intinya mengatur mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme, yaitu bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia, serta kompensasi; dan tahapan mekanisme pemenuhan hak bagi korban tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Indonesia, serta pemenuhan hak bagi WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia dapat diajukan secara langsung dan tidak langsung.

RPerLPSK tersebut perlu mendapatkan persetujuan Presiden, karena memenuhi kriteria bersifat strategis dan lintas sektor atau lintas K/L.



Gambar 12.

Surat Seskab kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pemenuhan Hak Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme

d. Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Rumah Aman

Plh. Ketua LPSK melalui surat nomor: B-5534/1/LPSK/11/2023 tanggal 28 November 2023 kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Rumah Aman (RPerLPSK).

RPerLPSK merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 12A ayat (1) huruf f UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Secara garis besar substansi RPerLPSK memuat ketentuan mengenai standar yang ditetapkan untuk rumah aman/tempat yang ideal untuk memberikan perlindungan kepada saksi/dan atau korban, saksi pelaku, dan ahli, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, serta ketentuan terkait tata cara pemberian perlindungan di rumah aman.

RPerLPSK telah melalui proses pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi baik dari segi substansi, teknik penyusunan, maupun prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses rapat harmonisasi antara LPSK sebagai pemrakarsa, Kemenkumham, dan Setkab dilaksanakan beberapa kali dengan melibatkan instansi terkait, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPK, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, BNPT, dan Pemprov DKI Jakarta. RPerLPSK berdampak luas bagi kehidupan di masyarakat dan bersifat lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga, sehingga memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Sehubungan hal tersebut, surat permohonan persetujuan terhadap RPerLPSK tersebut telah diproses melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0616/Seskab/Polhukam/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 untuk kemudian dapat ditetapkan dan diundangkan oleh Pemrakarsa.



Gambar 13.

Surat Sekretaris Kabinet kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Rumah Aman

e. Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Tata Cara Sinkronisasi Rencana Kerja di Bidang Manajemen Aparatur Sipil Negara

Pembentukan RPermen PAN-RB dimaksud menjadi dasar kewenangan Menteri PAN-RB untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja Kementerian PAN-RB, KASN, LAN, dan BKN sebelum dimulainya tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

RPermen PAN-RB tersebut juga telah melalui proses pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan melibatkan wakil dari Kementerian PAN-RB, KASN, LAN, BKN, dan Setkab. Selain itu juga telah dilakukan penyesuaian baik dari sisi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Terhadap hal tersebut, Setkab berpendapat bahwa RPermen PAN-RB dapat disetujui karena:

- a. bersifat strategis, karena mengatur mekanisme penyalarsan rencana kerja 4 instansi pengampu tugas fungsi terkait manajemen ASN, yang salah satunya bertujuan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program kerja Presiden dalam mewujudkan praktik penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*); dan
- b. bersifat lintas sektor atau kementerian/lembaga, mengingat koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja melibatkan Kementerian PAN-RB, KASN, LAN, dan BKN.



Gambar 14.

Surat Seskab kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perihal Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Tata Cara Sinkronisasi Rencana Kerja di Bidang Manajemen Aparatur Sipil Negara

- f. **Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka**

Kepala BPIP menyampaikan permohonan kepada Presiden atas persetujuan RPerka BPIP tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RPerka BPIP tentang OTK BPIP), dan RPerka BPIP tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (RPerka BPIP tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Perpres Program Paskibraka).

RPerka BPIP tentang OTK BPIP memuat beberapa perubahan, yaitu 1) meleburkan Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan dengan Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan menjadi satu Direktorat Perencanaan Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; 2) menempatkan fungsi program paskibraka pada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan (membentuk Direktorat Penyelenggaraan Program Paskibraka); 3) membentuk Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila pada Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi. Sedangkan, RPerka BPIP tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Perpres Program Paskibraka merupakan konsekuensi dari diubahnya Peraturan Kepala BPIP tentang OTK BPIP.

Kedua RPerka BPIP tersebut memerlukan persetujuan Presiden karena menimbang pelaksanaan program Paskibraka diselenggarakan secara nasional sehingga berdampak luar bagi kehidupan masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Perpres Nomor

68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.



Gambar 15.

Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Program Paskibraka

g. **Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara**

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (RPerBKN SIASN).

RPerBKN SIASN menjadi dasar BKN mengelola sistem informasi aparatur sipil negara (ASN), yaitu rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Saat ini setidaknya terdapat 31 layanan mengenai ASN mulai dari perencanaan, pengadaan, pengangkatan, pemberhentian, hingga pensiun.

RPerBKN SIASN memerlukan persetujuan Presiden sebelum ditetapkan karena bersifat lintas sektoral, mengingat RPerBKN SIASN akan menjadi acuan dalam pengintegrasian sistem informasi kepegawaian di seluruh instansi pemerintah, sebagaimana amanat UU ASN.



Gambar 16.

Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara

Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan target ditetapkan 96% dan realisasi 100%. Oleh karena itu, capaiannya adalah sebesar 104%.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, Asdep-2 Polhukam telah menyusun 1 rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden atau K/L juga sebanyak 1 (satu) rekomendasi dengan target ditetapkan 96% dan realisasi 100%, sehingga capaian atas indikator sasaran ini adalah 104% atau masuk dalam kategori baik.

Tabel 3.8
Capaian IKK 3 Tahun 2022

IKK	Target	Output	Naik ke Presiden/K/L
-----	--------	--------	----------------------

IKK 3	96%	1	1
-------	-----	---	---

Grafik 3.7
Jumlah Capaian IKK 3 Tahun 2023



Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah didapatkan dari laporan masyarakat maupun *stakeholder*, pengumpulan data dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan, atau penyusunan kajian di bidang yang dapat diambil sebagai bahan penyusunan rekomendasi tersebut. Beberapa rekomendasi IKK 3 yang telah dihasilkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Laporan Kinerja Tahun 2023 ini.

Adapun beberapa rekomedasi dari IKU 3, sebagai berikut:

3. IKK 3: Rancangan Rekomendasi Alternatif Penyelesaian Masalah atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah yang Mengalami Hambatan

a. Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat

Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat dan Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat. Penerbitan Inpres dan Keppres tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat (PPHAM) yang telah melaksanakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu.

Sepanjang Tahun 2023, dalam rangka pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat terhadap 12 Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat, Pemerintah melalui Tim Pelaksana Pemantau Rekomendasi PPHAM telah melaksanakan kegiatan peluncuran program pemulihan di Aceh yang dihadiri oleh Presiden, DKI Jakarta, dan Palu.

Pada acara tersebut, korban dan/atau ahli waris telah menerima sejumlah bantuan seperti Kartu Indonesia Sehat Prioritas, Program Keluarga Harapan, Paket Sembako dan Uang Tunai, serta bantuan terpersonalisasi sesuai kebutuhan hasil inventarisasi seperti program pelatihan kerja, beasiswa, alat pertanian, bibit ternak, dan/atau renovasi

rumah. Disamping itu, pemberian program pemulihan juga telah dilaksanakan di luar negeri, yaitu Republik Ceko dan Belanda untuk korban/keluarga korban yang bertempat tinggal di luar Indonesia berupa pembebasan biaya layanan keimigrasian. Namun demikian, dalam pelaksanaan pemberian program pemulihan, terdapat sejumlah hambatan yang menjadi tantangan, diantaranya terkait dengan verifikasi dan validasi data korban/keluarga korban dan koordinasi dengan kementerian teknis dalam rangka pemberian program pemulihan.

Disamping itu, dalam rangka memberikan rekomendasi alternatif terhadap penyelesaian non-yudisial Pelanggaran HAM yang Berat, telah dilaksanakan kegiatan pemantauan ke Semarang untuk memperoleh informasi dari para narasumber yang memiliki kompetensi terkait penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat pascaterbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2023 dan Keppres Nomor 4 Tahun 2023. Hasil dari kegiatan tersebut, antara lain bahwa) upaya bina damai (*peace building*) untuk menyelesaikan kekerasan struktural sebagaimana terjadi pada 12 Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat dapat diinisiasi secara non-yudisial melalui pengungkapan kebenaran; dan menyusun suatu formula yang dapat memberikan jaminan ketidakberulangan sebagai salah satu bentuk reparasi yang bersifat preventif dalam penyelesaian PHB.



Gambar 17.

Kolase Kegiatan Pemberian Bantuan Program Pemulihan di Aceh, Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial PHB dan Diskusi Kelompok Terpumpun di Universitas Diponegoro, Semarang terkait Penyusunan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat melalui Upaya Pengungkapan Kebenaran

Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan target ditetapkan 93% dan realisasi 100%. Oleh karena itu, capaiannya adalah sebesar 104%.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun 4 (empat) rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden atau K/L sebanyak 4 (empat) rekomendasi dengan target ditetapkan 96% dan realisasi 100%, sehingga capaian atas indikator sasaran ini adalah 104% atau masuk dalam kategori baik.

Tabel 3.9
Capaian IKK 4 Tahun 2023

IKK	Target	Output	Naik ke Presiden/K/L
IKK 4	93%	4	4

Grafik 3.8
Jumlah Capaian IKK 4 Tahun 2023



Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya dari kegiatan pemantauan, menghadiri FGD, pengumpulan data dan koordinasi bersama kementerian/lembaga, menghadiri undangan, atau penyusunan kajian di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dapat diambil sebagai bahan penyusunan rekomendasi tersebut.

Beberapa rekomendasi IKK 4 yang telah dihasilkan, yaitu:

4. **IKK 4: Rancangan Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah**
 - a. **Pemantauan terhadap Perkembangan Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang**

Pemantauan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang dan perwakilan dari Sesditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kepala Bagian Pelaporan). Hasil pemantauan, kondisi existing gedung kantor sesuai dengan pemaparan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang pada tanggal 6 s.d. 8 Juni 2023 di Kota Semarang, Jawa Tengah yaitu terbatasnya parkir hingga sampai menggunakan fasilitas umum di sekitar gedung; tidak representatifnya ruang pelayanan keimigrasian dan ruang kerja pegawai; sempitnya akses jalan menuju kantor; dan sering terjadinya banjir pada musim hujan. Hal ini sangat mengganggu pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang yang memiliki volume pelayanan keimigrasian yang sangat tinggi.

Dalam proses pembangunan gedung kantor terdapat kendala adanya gangguan ormas dan LSM, dan lokasi kantor yang tidak terletak di jalan utama dapat berpotensi menimbulkan kemacetan, serta minimnya transportasi umum menuju kantor akan mempersulit masyarakat yang akan menggunakan layanan Kantor Imigrasi. Untuk itu, Ditjen Imigrasi Kemenkumham diharapkan dapat membantu penyelesaian kendala tersebut agar pembangunan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang yang baru dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.



Gambar 18.

Kolase Peninjauan Lokasi Gedung Baru Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang

b. Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Implementasi Panduan Bisnis dan HAM oleh Pemerintah Daerah

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Strategi Nasional (Stranas) BHAM, yang terdiri dari 3 strategi utama, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas dan promosi BHAM bagi semua pemangku kepentingan; pengembangan regulasi, kebijakan dan panduan yang mendukung perlindungan dan penghormatan HAM; serta penguatan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban dugaan pelanggaran HAM. Dalam praktik bisnis, telah diterbitkan dalam bentuk Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang mengantarkan Indonesia menjadi negara urutan ke-34 di dunia yang memiliki dasar hukum untuk bisnis dan HAM.

Sesuai ketentuan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Keasistendeputan Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara terlibat aktif guna memastikan implementasi Aksi Stranas BHAM oleh pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan arahan Presiden. Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan implementasi panduan bisnis dan HAM ini, terdapat beberapa masukan bagi GTN BHAM dari Kanwil yang diberikan arahan untuk membentuk GTD BHAM, yaitu diantaranya GTN BHAM perlu menekankan pada manfaat dan dampak positif dari implementasi panduan BHAM, seperti reputasi dan citra yang baik bagi pelaku usaha; produktivitas yang meningkat; dan penguatan lisensi sosial serta keberlanjutan usaha di tiap daerah.

Dengan telah ditetapkannya Perpres Stranas BHAM, saat ini beberapa GTD BHAM telah dikukuhkan dan akan memulai melaksanakan aksi Stranas BHAM. Dengan terbitnya Perpres Stranas BHAM ini, diharapkan 38 Provinsi di Indonesia, dapat mengimplementasikan 3 strategi yang terkandung di dalam Aksi Stranas BHAM periode 2023-2025, mengingat ada banyak sekali korporasi besar yang dapat menjadi pelopor untuk berkontribusi dalam upaya penghormatan HAM.



Gambar 19.

Kolase Kegiatan Pemantauan Implementasi Panduan Bisnis dan HAM oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan D.I Yogyakarta dengan cara pengumpulan data melalui audiensi dan diskusi terbatas dengan perwakilan Gugus Tugas Daerah BHAM dan akademisi dari Universitas.

c. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik

Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 7 Januari 2019 menyampaikan arahan agar pelayanan publik, perizinan, dan kemudahan berusaha yang langsung berdampak terhadap masyarakat, benar-benar ditingkatkan perbaikannya. Perbaikan tersebut salah satunya dilakukan dengan melakukan reformasi birokrasi pada pelayanan publik melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).

MPP merupakan pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, BUMN, BUMD, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Sampai dengan bulan Desember 2023, ditargetkan akan terbentuk 175 (seratus tujuh puluh lima) MPP. Keberadaan MPP ini menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antar sektor dan mempercepat integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat.

Dalam rangka memastikan penyelenggaraan MPP di daerah berjalan dengan baik sesuai dengan Arahan Presiden dan Perpres Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Keasdepan Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara pada tahun 2023 telah menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Mal Pelayanan Publik ke Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat); dan Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi, terhadap MPP yang sudah terbangun baik, perlu dievaluasi berkala untuk upaya penyempurnaan, sehingga reformasi birokrasi yang dilaksanakan dapat langsung berdampak dan dirasakan masyarakat. Sedangkan untuk MPP yang masih dalam proses “mengejar” ketertinggalan perlu diberikan pembinaan sesuai kebutuhan masing-masing. Selain itu terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian PANRB, yaitu:

1. Tindak lanjut hasil PEKPPP tahun 2022, terutama terhadap performa penyelenggara pelayanan publik di pemda (DPMPTSP) dan kesiapannya menghadapi target dan kebijakan pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh Menteri PANRB. Dalam pelayanan publik, target output utama yang dikejar yaitu: (i) tersedianya kebijakan pelayanan publik digital, (ii) tersedianya MPP digital (dilaksanakan oleh pemda sebesar 100% pada tahun 2024), (iii) terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pelayanan publik digital dan MPP digital.

2. Pengecekan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan sehingga dapat memadai demi terselenggaranya proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan sebagai instrumen utama.
3. Dalam laporan hasil PEKPPP tahun 2022 yang disampaikan kepada Presiden, dapat kami sampaikan, masih perlunya atensi peningkatan pelayanan publik di wilayah Indonesia timur dan perlu dilanjutkan dengan percepatan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, dan kekhususan wilayah.



Gambar 20.

Kolase Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

B. Akuntabilitas Keuangan

Indeks revisi program anggaran mengukur kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara. Semakin sedikit revisi yang diajukan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan kegiatan asisten deputi. Revisi dimaksud merupakan revisi kewenangan DJA, Kanwil DJPB, dan KPA Sekretariat Kabinet kecuali revisi yang disebabkan APBNP

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara pada Tahun 2023 merencanakan 5-8 kali revisi anggaran, namun realisasinya Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara melakukan revisi anggaran sebanyak 1 (satu) kali sehingga memperoleh predikat A (sangat baik). Predikat tersebut menunjukkan perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang berkualitas.

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Polhukam mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dalam kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2023, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah merealisasikan anggaran sebesar Rp999.662.768,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar 99,93% dari pagu yang diberikan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan pencapaian Asdep-2 Polhukam pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Keluaran/*Output*

Pada Tahun 2023, Asdep-2 Polhukam menghasilkan 51 rekomendasi, yang terdiri dari 20 Rekomendasi pada IKU 1; 26 Rekomendasi pada IKU 2; 1 Rekomendasi pada IKU 3; dan 4 Rekomendasi pada IKU 4. Jumlah output tersebut juga merupakan outcome Asdep-2 Polhukam pada Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat IKU yang pencapaiannya belum maksimal, yaitu IKU 3 (Alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan). Hal itu terjadi karena penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan (*debottlenecking*), seperti pengaduan masyarakat, lebih banyak diselesaikan oleh kementerian/lembaga lain, yaitu Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat pada Kementerian Sekretariat Negara

Oleh karena itu, Asdep-2 Polhukam masih perlu meningkatkan kontribusinya dalam memberikan rekomendasi di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara kepada Presiden dan Wakil Presiden.

2. Anggaran

Pada Tahun 2023 Asdep-2 Polhukam telah merealisasikan anggaran sebesar Rp999.662.768,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar 99, 93% dari pagu yang diberikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Upaya Perbaikan

Pada Tahun 2023 Asdep-2 Polhukam mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan Tujuan, Program, Sasaran dan Kegiatan. Umumnya kendala tersebut meliputi SDM, sarana dan prasarana kantor, tata kerja, dan koordinasi dengan unit kerja atau kementerian/lembaga terkait lainnya.

Namun demikian, kendala tersebut pada dasarnya dapat diatasi dan diselesaikan oleh Asdep-2 Polhukam. Upaya perbaikan dan penyelesaian tidak hanya dilakukan di internal Asdep-2 Polhukam, tetapi juga dengan eksternal dengan bantuan dan koordinasi dari unit kerja dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Dalam hal mengatasi kendala SDM, Asdep-2 Polhukam melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, diskusi, dan keterlibatan dalam rapat atau seminar, bahkan menjadi delegasi pemerintah dalam kegiatan internasional. Kemudian dalam hal mengatasi kendala koordinasi, dilakukan pendekatan yang lebih intensif dengan unit kerja dan kementerian/lembaga yang

memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep-2 Polhukam, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan anggaran dan penyelenggaraan kegiatan. Sementara dalam hal mengatasi kendala sarana dan prasarana, tata kerja, dan koordinasi, Asdep-2 Polhukam terus mendorong agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan efektif, efisien, dan sinergi dengan kementerian/lembaga lain.

LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023


**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Poerwono, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

<p style="text-align: center;">Pihak Kedua, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</p> <p style="text-align: center;"> Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.</p>	<p style="text-align: center;">Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara</p> <p style="text-align: center;"> Bambang Poerwono, S.H., LL.M.</p>
--	---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/kepala lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp625.983.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp374.017.000,-
Total Anggaran	Rp1.000.000.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
	
Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.	Bambang Poerwono, S.H., LL.M.

LAMPIRAN 2. Dashboard SIKT

LKj Tahun 2023 Asdep-2 Polhukam

SASARAN	TARGET ANGGARAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN			
	TW	ANGGARAN		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	TW1	0	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	TW1	96%	7 Rekomendasi	0 Rekomendasi
	TW2	0		TW2	96%	11 Rekomendasi	0 Rekomendasi
	TW3	0		TW3	96%	15 Rekomendasi	0 Rekomendasi
	TW4	625,983,000		TW4	96%	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi
			Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/kepala lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	TW1	96%	8 Rekomendasi	0 Rekomendasi
				TW2	96%	11 Rekomendasi	0 Rekomendasi
				TW3	96%	22 Rekomendasi	0 Rekomendasi
				TW4	96%	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	TW1	0	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	TW1	96%	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi
	TW2	0		TW2	96%	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi
	TW3	0		TW3	96%	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi
	TW4	374,017,000		TW4	96%	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi
			Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	TW1	96%	0 rekomendasi	0 Rekomendasi
				TW2	96%	2 rekomendasi	0 Rekomendasi
				TW3	96%	3 rekomendasi	0 Rekomendasi
				TW4	96%	5 rekomendasi	0 Rekomendasi
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang efektif	TW1	0	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	TW1	100%	2 Kali Revisi	0 Kali Revisi
	TW2	0		TW2	100%	4 Kali Revisi	0 Kali Revisi
	TW3	0		TW3	100%	6 Kali Revisi	0 Kali Revisi
	TW4	0		TW4	100%	8 Kali Revisi	0 Kali Revisi
			Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	TW1	15%	455,711,000 Rupiah	68,356,650 Rupiah
				TW2	50%	455,711,000 Rupiah	227,885,500 Rupiah
				TW3	70%	455,711,000 Rupiah	0 Rupiah
				TW4	90%	455,711,000 Rupiah	0 Rupiah

LAMPIRAN 3. Target dan Capaian Renja

TARGET/CAPAIAN RENJA K/L TA 2023

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET
- 2. PROGRAM : 02 - CA - Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden
- 3. SASARAN PROGRAM : I. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi
: III. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kema
- 4. KEGIATAN : 6401 - Pengusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
: 6402 - Pengusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 24 - Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
- 6. SASARAN KEGIATAN

KODE	KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (SK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TAHUN 2023		RENCANA REALISASI BULAN KE-												TAHUN	%	
		VOLUM E/TARG	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2023	CAPAIAN	
6401	Pengusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																	
6401.01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Hubungan Internasional, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, dan Pertahanan, Keamanan, Komu																	
6401.01.03	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	Persentase														96	96
	CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI			2	2	3	-	2	2	-	2	2	1	1	3			20
	CAPAIAN IRO YANG DISAMPAIKAN			2	2	3	-	2	2	-	2	2	1	1	3			20
	CAPAIAN IKK 3 SK 6401 (IKK_1)			100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%			104%
6401.01.04	Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	Persentase														96	96
	CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI			4	2	2	1	-	2	4	5	2	2	1	1			26
	CAPAIAN IRO YANG DISAMPAIKAN			4	2	2	1	-	2	5	4	2	2	1	1			26
	CAPAIAN IKK 4 SK 6401 (IKK_2)			100%	100%	100%	100%	0%	100%	80%	125%	100%	100%	100%	100%			104%
6402	Pengusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																	
6402.01	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Hubungan Internasional, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, dan Pertahanan, Ke																	
6402.01.03	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	Persentase														96	96
	CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			1
	CAPAIAN IRO YANG DISAMPAIKAN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			1
	CAPAIAN IKK 3 SK 6402 (IKK_3)			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			104%
6402.01.04	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	Persentase														96	96
	CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI			-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1			4
	CAPAIAN IRO YANG DISAMPAIKAN			-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1			4
	CAPAIAN IKK 4 SK 6402 (IKK_4)			0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%			104%

LKj Tahun 2023 Asdep-2 Polhukam

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA					AKSI	TARGET ANGGARAN		
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN OUTCOME		TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan Rumus 1	TW1	96%	7	0	7	7	100%	100%	104.17%		TW1	0	0
		TW2	96%	11	0	11	11	100%	100%	104.17%		TW2	0	0
		TW3	96%	15	0	15	15	100%	100%	104.17%		TW3	0	0
		TW4	96%	0	0	20	20	100%	0%	104.17%		TW4	625,983,000	0
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/kepala lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan Rumus 1	TW1	96%	8	0	8	8	100%	100%	104.17%				
		TW2	96%	11	0	11	11	100%	100%	104.17%				
		TW3	96%	22	0	22	22	100%	100%	104.17%				
		TW4	96%	0	0	26	26	100%	0%	104.17%				
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan Rumus 1	TW1	96%	0	0	0	0	0%	0%	0%		TW1	0	0
		TW2	96%	0	0	0	0	0%	0%	0%		TW2	0	0
		TW3	96%	0	0	0	0	0%	0%	0%		TW3	0	0
		TW4	96%	0	0	1	1	100%	0%	104.17%		TW4	374,017,000	0
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan Rumus 1	TW1	96%	0	0	0	0	0%	0%	0%				
		TW2	96%	2	0	2	2	100%	100%	104.17%				
		TW3	96%	3	0	3	3	100%	100%	104.17%				
		TW4	96%	0	0	4	4	100%	0%	104.17%				

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

LKj Tahun 2023 Asdep-2 Polhukam

Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Rumus 2	TW1	100%	2	0	0	0	0%	0%	0%		TW1	0	0	
		TW2	100%	4	0	0	0	0%	0%	0%		TW2	0	0	
		TW3	100%	6	0	1	1	0%	183.33%	0%		TW3	0	0	
		TW4	100%	8	0	2	2	0%	175%	0%		TW4	0	0	
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Rumus 3	TW1	15%	455,711,000	68,356,650	82,597,908	82,597,908	18.12%	18.12%	120.80%					
		TW2	50%	455,711,000	227,885,500	124,731,690	124,731,690	27.37%	27.37%	54.74%					
		TW3	70%	455,711,000	0	377,394,736	377,394,736	82.81%	82.81%	118.30%					
		TW4	90%	455,711,000	0	455,373,768	455,373,768	99.92%	99.92%	111.02%					

LAMPIRAN 4.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 114 SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : 403112 SEKRETARIAT KABINET

Hal 1 dari 2

Uralan	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	278,638,000	0	264,489,105	13,936,636	278,425,741	99.92 %	212,259
CA Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	278,638,000	0	264,489,105	13,936,636	278,425,741	99.92 %	212,259
CA.6401 Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	278,638,000	0	264,489,105	13,936,636	278,425,741	99.92 %	212,259
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	278,638,000	0	264,489,105	13,936,636	278,425,741	99.92 %	212,259
ABD.001 Rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	278,638,000	0	264,489,105	13,936,636	278,425,741	99.92 %	212,259
139 Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyiapan materi sidang kabinet	2,660,000	0	2,660,000	0	2,660,000	100.00	0
139.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,660,000	0	2,660,000	0	2,660,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000	100.00	0
000306. Jamuan Rapat dalam rangka penyusunan Rekomendasi kebijakan dalam penyiapan materi sidang kabinet (25 orang, 3 kegiatan)	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000308. Uang Transport Dalam Kota Jakarta	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
140 Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program pemerintah	262,051,000	0	247,982,387	13,936,636	261,919,023	99.95 %	131,977
140.AA Telaahan atas rencana kebijakan/program pemerintah	14,484,000	0	13,933,684	525,136	14,458,820	99.83 %	25,180
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,424,000	0	5,873,684	525,136	6,398,820	99.61 %	25,180
000309. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri kegiatan Rakor/Seminar/Konferensi/FGD/Workshop/kegiatan untuk penyusunan Telaahan atas re	6,424,000	0	5,873,684	525,136	6,398,820	99.61 %	25,180
524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	8,060,000	0	8,060,000	0	8,060,000	100.00	0
000310. Pemantauan Implementasi MoU Setkab dengan MoLeg Korea Selatan (4 orang, 1 keg)	8,060,000	0	8,060,000	0	8,060,000	100.00	0
140.AB Telaahan atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum	247,567,000	0	234,048,703	13,411,500	247,460,203	99.96 %	106,797
521211 Belanja Bahan	3,432,000	0	3,430,000	0	3,430,000	99.94 %	2,000
000311. Jamuan Rapat Koordinasi dalam rangka Telaahan atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (25 orang,	3,432,000	0	3,430,000	0	3,430,000	99.94 %	2,000
522151 Belanja Jasa Profesi	36,600,000	0	36,600,000	0	36,600,000	100.00	0
000312. Honorarium narasumber dalam rangka penyusunan Himpunan Rekomendasi Kebijakan Atas Hasil	36,600,000	0	36,600,000	0	36,600,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Ac
Go

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 114 SEKRETARIAT KABINET
 Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT KABINET
 Satuan Kerja : 403112 SEKRETARIAT KABINET

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Pengamatan dan Penyerapan Pandangan Umum (36,600,000	0	36,600,000	0			0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,800,000	0	0	5,761,500	5,761,500	99.34 %	38,500
002077. Perjalanan dinas dalam rangka dalam rangka penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait Hak Asasi Manusia	5,800,000	0	0	5,761,500	5,761,500	99.34 %	38,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	0	2,700,000	1,500,000	4,200,000	100.00	0
000314. Bidang Hukum HAM dan Aparatur	4,200,000	0	2,700,000	1,500,000	4,200,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,000,000	0	11,784,000	6,150,000	17,934,000	99.83 %	66,000
000316. Uang Transport Dalam Kota Jakarta	13,500,000	0	9,000,000	4,500,000	13,500,000	100.00	0
000317. Uang Transport Dalam Kota Jakarta	4,500,000	0	2,784,000	1,650,000	4,434,000	98.53 %	66,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	179,535,000	0	179,534,703	0	179,534,703	100.00	297
000318. Perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi di bidang hukum, ham, dan aparatur negara (16 orang, 6 keg)	179,535,000	0	179,534,703	0	179,534,703	100.00	297
141 Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga	13,927,000	0	13,846,718	0	13,846,718	99.42 %	80,282
141.0A TANPA SUB KOMPONEN	13,927,000	0	13,846,718	0	13,846,718	99.42 %	80,282
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	100.00	0
000321. Transport dalam kota	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,250,000	0	5,170,000	0	5,170,000	98.48 %	80,000
000323. Transport Dalam Kota Jakarta	5,250,000	0	5,170,000	0	5,170,000	98.48 %	80,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,377,000	0	5,376,718	0	5,376,718	99.99 %	282
000324. Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam b	5,377,000	0	5,376,718	0	5,376,718	99.99 %	282

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 114 SEKRETARIAT KABINET
 Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT KABINET
 Satuan Kerja : 403112 SEKRETARIAT KABINET

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	177,073,000	0	155,531,255	21,416,772	176,948,027	99.93 %	124,973
CA Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	177,073,000	0	155,531,255	21,416,772	176,948,027	99.93 %	124,973
CA.6402 Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	177,073,000	0	155,531,255	21,416,772	176,948,027	99.93 %	124,973
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	177,073,000	0	155,531,255	21,416,772	176,948,027	99.93 %	124,973
ABD.001 Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	177,073,000	0	155,531,255	21,416,772	176,948,027	99.93 %	124,973
147 Penyusunan rekomendasi atas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	177,073,000	0	155,531,255	21,416,772	176,948,027	99.93 %	124,973
147.AA Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah (Debottlenecking)	73,584,000	0	60,088,318	13,495,682	73,584,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73,584,000	0	60,088,318	13,495,682	73,584,000	100.00	0
000385. Perjalanan dinas dalam rangka Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah (Debottlenecking) (4 orang, 5	73,584,000	0	60,088,318	13,495,682	73,584,000	100.00	0
147.AB Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	80,575,000	0	72,983,910	7,591,090	80,575,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80,575,000	0	72,983,910	7,591,090	80,575,000	100.00	0
000387. Perjalanan dinas dalam rangka dalam rangka penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi (9 orang,	80,575,000	0	72,983,910	7,591,090	80,575,000	100.00	0
147.AC Pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	22,914,000	0	22,459,027	330,000	22,789,027	99.45 %	124,973
521211 Belanja Bahan	980,000	0	526,500	330,000	856,500	87.40 %	123,500
002025. Jamuan Rapat - Hukum HAM dan Aparatur Negara	980,000	0	526,500	330,000	856,500	87.40 %	1,473
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21,934,000	0	21,932,527	0	21,932,527	99.99 %	1,473
000389. Perjalanan dinas dalam rangka Himpunan Rekomendasi Alternatif Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	21,934,000	0	21,932,527	0	21,932,527	99.99 %	1,473

Activate Wii
Go to Settings t

**FORMULIR *CHECKLIST* MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL TAHUN 2023**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah menyajikan profil (hal 2-4) ✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018) ✓ Capaian kinerja (hal 15-21) ✓ Lampiran telah mendukung ✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 51-52) ✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 51)
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah dikerjakan PIC masing-masing asdep ✓ Data LKj telah memadai ✓ Melalui disposisi ✓ Data yang disajikan valid

	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah sesuai dengan PK (hal 9-10) ✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 7-8) ✓ Telah selaras (hal 7-10) ✓ Telah sesuai (hal 10-14) ✓ Telah sesuai sasaran & indikator kinerja pada PK di LKj dengan sasaran & indikator kinerja pada IKU (hal 10) ✓ Telah memadai (hal 10-14) ✓ Perbandingan Data Kinerja (hal 18)
--	-----------	--	--